



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.212, 2016

PENGESAHAN. Agreement. RI - Uni Eropa. Angkutan Udara.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN UNI EROPA MENGENAI ASPEK-ASPEK TERTENTU DI BIDANG  
ANGKUTAN UDARA (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION ON CERTAIN ASPECTS  
OF AIR SERVICES*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Brussel, pada tanggal 29 Juni 2011, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa mengenai Aspek-aspek Tertentu di Bidang Angkutan Udara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the European Union on Certain Aspects of Air Services*) sebagai hasil perundingan delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni Eropa;
  - b. bahwa Persetujuan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dasar hukum bagi angkutan udara Indonesia dan Uni Eropa serta menjamin kelangsungan angkutan udara di kedua Pihak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa mengenai Aspek-aspek Tertentu di Bidang Angkutan Udara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the European Union on Certain Aspects of Air Services*);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN UNI EROPA MENGENAI ASPEK-ASPEK TERTENTU DI BIDANG ANGKUTAN UDARA (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES*).

**Pasal 1**

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa mengenai Aspek-aspek Tertentu di Bidang Angkutan Udara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the European Union on Certain Aspects of Air Services*), yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2011, di Brussel, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Bulgaria, Bahasa Ceko, Bahasa Denmark, Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, Bahasa Estonia, Bahasa Finlandia, Bahasa Perancis, Bahasa Jerman, Bahasa Yunani, Bahasa Hungaria, Bahasa Italia, Bahasa Latvia, Bahasa Lithuania, Bahasa Malta, Bahasa Polandia, Bahasa Portugis,

Bahasa Rumania, Bahasa Slovakia, Bahasa Slovenia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Swedia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Pasal 2**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2016

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2016

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**YASONNA H. LAOLY**

**NASKAH  
URGENSI PENGESAHAN**

**PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN UNI EROPA MENGENAI ASPEK-ASPEK TERTENTU  
DI BIDANG ANGKUTAN UDARA**

***(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION ON  
CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES)***

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sejak terbentuknya Uni Eropa pada tanggal 1 November 1993, perkembangan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa tidak terlepas dari dinamika domestik dan regional yang berkembang di kedua negara. Hingga saat ini Uni Eropa memiliki 28 negara anggota dan berperan besar dalam menentukan peta tatanan global.

Indonesia menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang memiliki *Partnership and Cooperation Agreement (PCA)* dengan Uni Eropa sebagai mitra yang komprehensif yang ditandatangani pada tanggal 9 November 2009 oleh Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Swedia (selaku Presiden Uni Eropa). Perjanjian ini mencakup kerjasama di bidang politik (hak asasi manusia, penanggulangan terorisme, pelarangan proliferasi senjata pemusnah massal, penanggulangan korupsi, hukum, dll.) serta kerjasama teknis (ekonomi, perdagangan dan investasi, industri, kehutanan, lingkungan hidup, transportasi, kesehatan, iptek, pendidikan, pariwisata, dll.)

4 (empat) prioritas kerjasama jangka pendek yang dimulai pada tahun 2010, yaitu :

- a. perdagangan dan investasi; mengeksplorasi lebih lanjut lingkup kerjasama baru termasuk di dalamnya proyek penelitian dan pengembangan.
- b. lingkungan hidup; meningkatkan kerjasama lingkungan pada isu-isu sensitif seperti kehutanan dan perikanan dan dalam rangka membangun komitmen bersama berbasis pada pertemuan UNFCCC.
- c. pendidikan; memberdayakan program-program pendidikan yang sudah ada seperti Beasiswa Erasmus Mundus dan proyek-proyek penelitian
- d. hak-hak asasi manusia dan demokrasi; membahas perkembangan hak asasi manusia yang menjadi perhatian bersama pada tingkat pejabat tinggi (SOM).